



Integritas Pribadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam Proyek Konstruksi SBSN: Sebuah Studi Fenomenologi

Personal Integrity of Commitment Maker Officials in SBSN Construction Project: A Phenomenological Study

Moh Syaifudin

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Surabaya

Jl. Ketintang Madya No. 92 Surabaya

Email: mohammad.syaifudin@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 16 Juli 2025</p> <p>Revisi I 01 September 2025</p> <p>Revisi II 11 Oktober 2025</p>	<p>Integritas pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan proyek konstruksi yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PPK memaknai integritas dalam menjalankan tanggung jawabnya serta bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga PPK yang menangani proyek SBSN di lingkungan instansi keagamaan di Jawa Timur pada Juli 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas pribadi tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual yang berlandaskan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini mengindikasikan perlunya integrasi pembinaan etika berbasis nilai-nilai keislaman dalam pembinaan PPK, khususnya di lembaga pemerintah berbasis keagamaan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem integritas dalam pengelolaan proyek pemerintah berbasis syariah.</p>
<p>Disetujui 12 November 2025</p>	<p>Kata Kunci: integritas pribadi, pejabat pembuat komitmen, proyek konstruksi, pengadaan barang/jasa, pendekatan kualitatif, SBSN</p> <p><i>The personal integrity of the Commitment Making Official (PPK) plays a central role in ensuring accountability in the management of construction projects funded through State Sharia Securities (SBSN). This research aims to understand how PPKs interpret integrity in carrying out their responsibilities and how these values are realized in public procurement practices. Using a qualitative approach with a phenomenological design, data were collected through in-depth interviews with three PPKs handling</i></p>

SBSN projects in religious institutions in East Java in July 2025. The results showed that integrity is not only interpreted as compliance with regulations, but also as a moral and spiritual mandate based on Islamic values, such as honesty, justice, and social responsibility. These findings indicate the need to integrate ethics training based on Islamic values in training of PPKs, especially in religious-based government institutions. This research is expected to contribute to strengthening the integrity system in the management of sharia-based government projects.

Keywords: *commitment maker official, construction project, personal integrity, procurement of goods/services, qualitative approach, SBSN*

PENDAHULUAN

Integritas merupakan salah satu nilai fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, integritas memainkan peran sentral dalam memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemegang tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak berada pada posisi strategis dan sekaligus rawan terhadap berbagai tekanan maupun konflik kepentingan yang dapat menguji integritas pribadinya.

Pada proyek-proyek konstruksi yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), tantangan integritas PPK menjadi lebih kompleks. Selain dituntut untuk patuh terhadap regulasi pengadaan dan prinsip-prinsip manajemen proyek, PPK juga harus menjaga nilai-nilai syariah yang melekat pada sumber pendanaan. Hal ini menjadikan integritas tidak hanya sebagai aspek administratif, tetapi juga

nilai spiritual dan moral yang bersifat multidimensi.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Integritas yang rendah dalam proses pengadaan dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), manipulasi tender, gratifikasi, hingga korupsi sistemik yang merugikan keuangan negara. Syalwa et al. (2023) menyatakan bahwa integritas tinggi ASN mendorong efisiensi dan transparansi pengadaan. Lumenta et al. (2016) dalam risetnya tentang penilaian efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan menemukan bahwa sistem akan berjalan efektif jika bila aktor di dalamnya memiliki komitmen integritas. Mukarom et al. (2023) dalam risetnya yang mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi dalam pengadaan pemerintah, sampai pada kesimpulan bahwa transparansi yang meningkat tidak secara otomatis mencegah kecurangan jika tidak dibarengi dengan etika dan

moral. Di samping itu, tekanan eksternal dan internal menjadi tantangan utama dalam menjaga integritas pribadi (Rizal & Thamrin, 2024).

Untuk meningkatkan integritas pelaku pengadaan, pemerintah telah menyiapkan sistem pengadaan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-procurement*. Namun, sistem ini efektif mencegah *fraud* jika didukung integritas pelaksananya (Dewi & Sari, 2022). Nugraha & Midhol (2025) berpendapat bahwa celah *fraud* tetap ada di saat akuntabilitas dan integritas individu lemah meskipun sistemnya sudah baik. Sejalan dengan riset tersebut, Faradilla & Sofyan (2024) menyatakan bahwa sistem pengaduan seperti *whistleblowing* efektif jika budaya integritas organisasi terbentuk. Handayani (2013) dalam risetnya tentang efektivitas audit forensik dalam mengungkap penyimpangan proyek konstruksi menemukan bahwa sering ditemukannya *fraud* disebabkan oleh lemahnya kontrol individu. Sementara itu, Aldana et al. (2022) dalam risetnya menemukan bahwa hubungan yang tidak wajar antara pelaku pengadaan menjadi prediktor yang kuat terhadap tindakan korupsi meskipun sistemnya telah ditata sedemikian rupa baiknya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi salah satu perhatian utama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik. Integritas yang rendah dalam proses pengadaan dapat membuka peluang terjadinya

kecurangan (*fraud*), manipulasi tender, gratifikasi, hingga korupsi sistemik yang merugikan keuangan negara. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menekankan aspek sistem, teknologi, dan kebijakan makro. Masih sedikit kajian yang mendalami dimensi integritas personal, khususnya pada aktor kunci seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam konteks proyek konstruksi yang didanai melalui pembiayaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) di lingkungan Kementerian Agama. Penelitian ini menempati posisi strategis dalam mengisi celah tersebut, dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi integritas PPK dalam lembaga keagamaan secara lebih mendalam, melalui perspektif nilai, keyakinan moral, dan praktik profesional dalam manajemen kontrak.

Dari titik ini dapat dirumuskan permasalahan dalam riset ini, yaitu: 1) bagaimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memaknai integritas pribadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang didanai oleh SBSN, 2) bagaimana bentuk praktik integritas yang dijalankan oleh PPK dalam konteks pengambilan keputusan, pelaporan, dan pengelolaan kontrak, 3) apa tantangan yang dihadapi PPK dalam menjaga integritas pribadi dalam pengelolaan proyek SBSN, dan 4) bagaimana nilai-nilai syariah dan prinsip moral memengaruhi sikap dan tindakan integritas PPK. Sejalan dengan permasalahan riset tersebut, riset ini bertujuan untuk: 1) menggal

pemaknaan integritas pribadi menurut perspektif Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek konstruksi SBSN, 2) mendeskripsikan praktik-praktik integritas yang dilakukan oleh PPK dalam pelaksanaan tugasnya, 3) mengidentifikasi tantangan-tantangan etis yang dihadapi PPK dalam menjaga integritas pribadi, dan 4) menganalisis pengaruh nilai-nilai syariah terhadap pembentukan dan implementasi integritas pribadi PPK.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memperkaya literatur tentang integritas di sektor publik khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis syariah, tetapi juga sebagai kontribusi praktis dalam memperkuat nilai integritas pada pelaksanaan proyek-proyek strategis berbasis syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, pedoman perilaku, serta program pembinaan integritas di lingkungan kementerian atau lembaga penyelenggara proyek SBSN dalam bentuk pelatihan dan penguatan integritas berbasis pengalaman nyata.

Kajian Pustaka

Teori moral kerja Islam (*Islamic Work Ethics Theory*) menempatkan kerja sebagai bentuk amal ibadah dan sarana aktualisasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan profesional. Ali & Al-Owaidan (2008) mengemukakan bahwa etika kerja Islam didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab (amanah), kesungguhan (ihsan),

keadilan, ketulusan (ikhlas), dan kemanfaatan publik (masalah). Integritas, dalam teori moral kerja Islam, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan perwujudan dari kesadaran spiritual bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

Integritas menjadi landasan etis utama dalam pengambilan keputusan publik di lingkungan birokrasi. Integritas dimaknai sebagai kesesuaian antara nilai moral pribadi dengan perilaku nyata (Muliawaty et al., 2024). Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi etis dalam menjalankan tugas. Sama et al. (2022) mengartikan integritas sebagai keselarasan antara perkataan dan tindakan seseorang, terutama ketika berurusan dengan dana publik dan pengadaan yang kompetitif. Definisi ini menekankan keselarasan antara ucapan dan tindakan, terutama saat seseorang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana publik. Integritas berfungsi sebagai penyeimbang dalam menurunkan biaya transaksi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.

Six & Lawton (2013) mengartikulasikan integritas sebagai perilaku konsisten terhadap norma-norma moral dan sistem nilai organisasi, serta bagian dari sistem integritas organisasi yang saling terkait. Sistem integritas organisasi yang dimaksud adalah regulasi, pengawaan, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Bhagat &

Jha (2024) lebih jauh mengatakan bahwa sistem integritas organisasi, yang mereka sebut dengan iklim integritas, mengacu pada persepsi bersama di antara anggota organisasi bahwa kejujuran, keadilan, dan perilaku etis dihargai dan dipraktikkan di semua tingkatan.

Integritas dalam pengadaan publik mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan serta nilai moral (Arifin & Hartadi, 2020). Berdasarkan konsep integritas ini, pengadaan barang/jasa pemerintah harus senantiasa dipantau melalui pemantauan dan evaluasi, atau bahkan audit, salah satunya adalah audit integritas. Implementasi audit integritas (*probity audit*) dapat mencegah kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pengadaan. Prateppornnarong (2022) memaknai integritas dalam pengadaan barang dan jasa sebagai transparansi, akuntabilitas, dan perlawanan terhadap pengaruh korupsi dalam proses pengambilan keputusan. Integritas dalam pengadaan publik ditafsirkan sebagai kemampuan untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan tahan terhadap pengaruh korupsi, terutama melalui mekanisme seperti pakta integritas dan partisipasi pengamat independen.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis untuk memastikan integritas dalam proses pengadaan. Peran yang strategis ini

menjadi tantangan tersendiri bagi PPK untuk menjaga integritasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Marpaung (2024) menunjukkan bahwa konflik kepentingan, seperti nepotisme dan pengaruh politik memberikan tantangan integritas bagi PPK untuk tetap konsisten dan tidak menyimpang dari prosedur yang berlaku. Studi yang dilakukan oleh Hatta et al. (2022) di sektor kesehatan di salah satu provinsi di Indonesia menemukan bahwa meskipun informasi tender tersedia secara daring, aksesibilitas dan transparansi dokumen evaluasi masih lemah, menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas PPK belum optimal.

Beberapa faktor mempengaruhi integritas PPK. Ningsih et al. (2023) melalui tinjauan literatur sistematis mengidentifikasi bahwa pengendalian internal, budaya organisasi, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan determinan utama dalam pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Puspitasari & Lukman (2021) menggunakan pendekatan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) untuk menganalisis peluang kecurangan oleh PPK. Mereka menemukan bahwa kewenangan yang besar, akses terhadap aset dan informasi, serta pengendalian internal yang lemah dapat menciptakan peluang bagi PPK untuk melakukan kecurangan.

Dengan peran yang strategis dan tantangan besar yang menyertainya, ditambah dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi

integritas, diperlukan pendekatan dan kebijakan untuk meningkatkan integritas PPK. Maksum & Saptomo (2024) menyoroti perlunya reformasi pertanggungjawaban bagi PPK untuk menciptakan sistem pengadaan publik yang bersih. Mereka menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan PPK. Sementara itu, Hardinata & Kamaludin (2022) mengusulkan penerapan sistem elektronik dalam layanan pengadaan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa penggunaan *e-catalogue* dapat mengurangi risiko praktik korupsi dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan.

Kerangka Teoritis

Penelitian ini dilakukan dalam dimensi fenomenologi yang bertujuan untuk memahami makna subjektif dan pengalaman hidup para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjaga integritas pribadi di tengah kompleksitas birokrasi pengadaan publik. Fenomenologi, sebagaimana dikembangkan oleh Husserl (1931) menekankan pentingnya kembali kepada “hal-hal yang nyata itu sendiri”, yaitu memahami bagaimana individu memaknai dunia kehidupannya tanpa prasangka teoritis. Melalui reduksi fenomenologis, peneliti berupaya menahan penilaian normatif dan fokus pada cara informan menghayati peran dan nilai-nilai integritas dalam konteks tugasnya. Dengan cara ini, fenomenologi memungkinkan

pemahaman yang mendalam tentang dimensi kesadaran moral dan spiritual para PPK sebagai aktor birokrasi yang berhadapan langsung dengan dilema etis dan tekanan struktural.

Dalam lingkup sosial-birokratik, penelitian ini merujuk pada pandangan Schutz (1967) yang menekankan pentingnya memahami makna tindakan berdasarkan perspektif aktor itu sendiri karena makna sosial terbentuk dari interpretasi yang dibangun individu dalam interaksi dan struktur sosialnya. Dengan demikian, pengalaman integritas PPK dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai pengalaman pribadi, melainkan sebagai hasil interaksi antara nilai spiritual, norma organisasi, dan ekspektasi sosial birokrasi publik.


Penelitian ini juga terinspirasi oleh van Manen (1990) yang menekankan bahwa fenomenologi bukan hanya metode ilmiah, tetapi juga upaya reflektif untuk menggali esensi pengalaman manusia. Ia mengaitkan fenomenologi dengan praktik moral dan etika, menempatkan pengalaman individu dalam konteks makna eksistensial. Pendekatan van Manen relevan dalam penelitian ini karena memandang integritas sebagai pengalaman moral yang hidup dan bermakna, bukan sekadar atribut atau indikator perilaku birokrasi. Dengan demikian, pengalaman integritas PPK ditafsirkan sebagai bentuk kesadaran etis dan spiritual yang berkembang dari interaksi antara nilai keagamaan,

tanggung jawab profesional, dan tekanan sosial organisasi

Dari perspektif konsep integritas publik, penelitian ini mengacu pada Huberts (2014) yang menjelaskan bahwa integritas publik mencakup konsistensi antara nilai moral, norma organisasi, dan tindakan nyata pejabat publik. Ia membedakan integritas dari sekadar kepatuhan hukum, dengan menekankan dimensi nilai, motivasi moral, dan tanggung jawab publik. Huberts mengidentifikasi beberapa pilar integritas, antara lain: kejujuran (*honesty*), tanggung jawab (*accountability*), keadilan (*fairness*), dan keberanian moral (*moral courage*). Dalam konteks pengadaan publik, teori ini menegaskan bahwa integritas tidak hanya dibangun melalui sistem pengawasan formal, tetapi juga melalui pembentukan karakter individu dan

budaya organisasi yang menjunjung etika.

Dengan menggabungkan pendekatan fenomenologi (Husserl, Schutz, van Manen) dan teori integritas publik (Huberts, 2014), penelitian ini menempatkan integritas PPK sebagai pengalaman moral yang bersifat fenomenologis, yaitu pengalaman yang dirasakan, dihayati, dan dimaknai secara personal, namun berakar kuat dalam nilai-nilai sosial, spiritual, dan institusional. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya menyingkap esensi kesadaran integritas dalam konteks pengadaan berbasis syariah, di mana aspek iman, akuntabilitas publik, dan profesionalisme birokrasi berpadu dalam satu ruang pengalaman etik yang utuh.



Gambar 1: Model Integritas Pribadi PPK

Sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 1, penelitian ini membangun sebuah kerangka konseptual yang menempatkan integritas pribadi PPK sebagai fenomena yang terbentuk melalui interaksi tiga dimensi utama, yaitu 1) nilai spiritual-syariah sebagai sumber kesadaran moral, 2) struktur birokrasi dan sistem pengadaan sebagai konteks perilaku profesional, dan 3) kesadaran reflektif individu sebagai ruang pembentukan makna integritas.

Dimensi spiritual-syariah berakar pada ajaran Islam yang menempatkan setiap tanggung jawab publik sebagai amanah. Prinsip-prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan musyawarah membentuk kerangka etika yang menjadi pedoman perilaku bagi PPK. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan internal yang menjaga integritas di tengah dilema struktural dan sosial. Dalam konteks proyek SBSN, nilai-nilai syariah menjadi pembeda penting karena orientasinya tidak hanya pada keberhasilan administratif, tetapi juga pada keberkahan dan pertanggung-jawaban ukhrawi.

Dimensi struktur birokrasi dan sistem pengadaan merupakan konteks regulatif dan administratif yang membingkai peran PPK. Birokrasi menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme formal seperti *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan audit yang berfungsi mencegah penyimpangan. Namun,

sistem ini hanya efektif apabila dijalankan oleh individu yang memiliki kesadaran integritas. Tekanan dari atasan, intervensi politik, atau ekspektasi sosial dapat menciptakan ruang abu-abu di mana nilai moral individu diuji. Dalam model ini, struktur birokrasi tidak dianggap sebagai hambatan, tetapi sebagai arena etis tempat nilai dan profesionalisme bertemu.

Dimensi kesadaran reflektif individu menjelaskan bahwa integritas tumbuh dari kesadaran reflektif individu terhadap makna tugas dan tanggung jawabnya. Kesadaran ini melibatkan proses dialog dengan diri sendiri dan refleksi moral yang terus-menerus, di mana PPK menafsirkan peran publiknya sebagai bagian dari pengabdian spiritual. Berdasarkan perspektif fenomenologi van Manen (1990), pengalaman reflektif ini menjadi jembatan antara nilai yang diyakini dan menjadi tindakan nyata. Dengan demikian, integritas tidak bersifat statis, tetapi terus dibangun melalui proses introspektif dan pengalaman hidup birokratik.

Irisan dari ketiga dimensi ini menjadi inti integritas, yaitu kondisi di mana PPK menampilkan perilaku etis, profesional, dan transparan yang berakar dari nilai spiritual serta diwujudkan dalam tindakan administratif yang akuntabel. Model ini menegaskan bahwa integritas dalam proyek SBSN bukan hanya hasil kontrol sistem atau pengawasan eksternal, melainkan perpaduan antara kesadaran

batin, struktur kelembagaan, dan nilai ilahiah. Dengan demikian, integritas menjadi bentuk kesatuan nilai dan tindakan yang berkelanjutan yang terus berkembang melalui interaksi antara diri, organisasi, dan Tuhan.

METODE

Riset ini merupakan penelitian kualitatif dalam konteks fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami pengalaman, pemaknaan, dan refleksi subjektif para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjaga integritas pribadi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang didanai dari SBSN. Ruang lingkup fenomenologi dipilih untuk menggali persepsi mendalam mengenai nilai-nilai integritas dalam konteks tugas birokratik yang kompleks. Riset dilakukan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan proyek konstruksi yang didanai dari SBSN, dengan fokus pada unit kerja yang memiliki PPK aktif. Subjek studi adalah PPK aktif yang menangani proyek SBSN minimal dalam satu tahun terakhir, bersedia menjadi informan, dan memiliki pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada integritas proyek. Jumlah informan tidak banyak karena berfokus pada

kedalaman pengalaman dan bukan untuk tujuan generalisasi. Data informan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti dokumen kontrak, laporan pengawasan, serta kebijakan pengadaan di unit kerja terkait. Pengumpulan data dilakukan dalam selama bulan Juli 2025. Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik menurut Braun & Clarke (2008) yang meliputi tahapan-tahapan berikut: 1) transkripsi dan pembacaan data secara menyeluruh, 2) pencarian tema-tema dominan yang bermakna, 3) peninjauan kembali tema, dan 4) penulisan laporan temuan. Untuk menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data wawancara dengan dokumen atau catatan lainnya. Selain triangulasi, juga dilakukan *member checking* dengan meminta informan meninjau kembali interpretasi wawancara. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan *audit trail*, yaitu mendokumentasikan proses penelitian secara transparan untuk menunjukkan kredibilitas dan dependabilitas data.

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Nama	Pengalaman PPK	Jumlah Proyek Pekerjaan Konstruksi dalam 3 tahun terakhir	Rata-rata Nilai Kontrak
PPK-01	2 tahun	5 paket	1,3 miliar
PPK-02	3 tahun	5 paket	3 miliar
PPK-03	2 tahun	2 paket	3 miliar

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian – Temuan Empiris

Dari hasil wawancara yang telah ditranskripsi dan telah dilakukan analisis tema, ditemukan tema-tema dominan bermakna yang berhubungan dengan integritas pribadi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengelolaan proyek konstruksi SBSN. Interpretasi terhadap tema juga telah dikonfirmasi oleh para informan. Tema-tema tersebut antara lain: 1) integritas sebagai amanah ibadah dan pertanggungjawaban spiritual, 2) tekanan struktural dan dilema etis dalam pengambilan keputusan, 3) strategi perlindungan diri dan pencegahan penyimpangan, 4) peran budaya organisasi dan keteladanan pimpinan, 5) konflik internal antara pertanggungjawaban moral dan kenyamanan sosial, 6) nilai syariah sebagai pilar etika pribadi.

Sebagian besar informan memaknai integritas pribadi sebagai amanah dari Allah SWT. Mereka melihat peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bukan sekadar jabatan administratif, melainkan peran keagamaan dan sosial yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab spiritual. Salah seorang informan menyatakan, “Menjadi nilai-nilai yang diikuti disamping aturan/regulasi yang ada” (PPK-01), yang menunjukkan bahwa dimensi spiritual menjadi kerangka nilai utama dalam mengambil keputusan. Makna ini diperkuat oleh PPK-02 yang menyatakan, “Jangan menyimpang dari aturan termasuk aturan agama,” serta

PPK-01 yang menegaskan bahwa kesadaran sebagai hamba Allah “sangat berpengaruh” dalam pelaksanaan tugas. Konsep integritas sebagai amanah ini sejalan dengan nilai syariah seperti amanah, sidiq, dan adil, yang berfungsi sebagai kompas moral dalam pengadaan publik.

Meskipun para informan memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya integritas, mereka mengakui adanya tekanan struktural dan dilema etis dalam praktik kerja. Misalnya, PPK-01 mengungkapkan bahwa pernah menerima “instruksi memakai penyedia tertentu,” yang secara tidak langsung menjadi bentuk intervensi terhadap independensi tugasnya. Sementara itu, PPK-02 menghadapi tekanan dari pihak ketiga yang “merasa diri kenal dengan pimpinan,” menempatkan dirinya dalam posisi sulit antara menjaga hubungan sosial atau menegakkan aturan. Ketika ditanya tentang pengalaman dilema etis, ketiganya mengakui pernah mengalami kondisi di mana profesionalisme dan tekanan relasi sosial saling bertentangan. PPK-02 mengaku, “Pernah merasa dilematis antara aturan dan relasi sosial,” begitu pula PPK-03 yang menjawab, “Pernah.” Hal ini menunjukkan bahwa integritas tidak berdiri di ruang kosong, tetapi senantiasa diuji oleh dinamika birokrasi dan relasi kekuasaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, PPK mengembangkan berbagai strategi proteksi diri yang bersifat administratif dan komunikatif. PPK-01 menjelaskan pentingnya

“mereviu kembali perencanaan pengadaan (waktu, anggaran, kebutuhan)” sebagai upaya antisipatif. PPK-02 memilih untuk tetap “konsisten dengan aturan,” sementara PPK-03 memprioritaskan “komunikasi” yang terbuka dengan para pemangku kepentingan. PPK juga menyadari pentingnya dokumentasi dan pencatatan tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban. PPK-01 menyatakan, “Melangkah sesuai regulasi yang ada,” dan PPK-03 menambahkan bahwa ia memastikan “komunikasi tentang rekam jejak calon penyedia” didokumentasikan dengan jelas. Strategi ini menjadi bagian dari integritas yang aktif dan sadar risiko, bukan sekadar kepatuhan pasif terhadap regulasi.

Dukungan dari lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan integritas. Para PPK menyatakan bahwa organisasi tempat mereka bekerja cukup memberikan ruang untuk menjalankan tugas secara profesional. “Saat ini cukup mendukung,” ujar PPK-01. Bahkan,

PPK-02 menyebutkan bahwa instansinya “sedang mengalahkan Zona Integritas,” sebagai bentuk konkret upaya peningkatan akuntabilitas birokrasi. Sementara itu, PPK-03 menegaskan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh positif dalam hal “kelancaran serta keamanan” pelaksanaan proyek. Hal ini menegaskan pentingnya ekosistem kerja yang mendukung sikap profesional dan memperkuat keberanian moral individu.

Integritas PPK seringkali berbenturan dengan tekanan sosial dan kenyamanan kolektif. PPK merasa terjebak dalam kondisi di mana mempertahankan aturan bisa menimbulkan kesan kaku dan tidak kooperatif. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan sikap tegas. PPK-01 menyatakan, “Sampai saat ini masih dominan patuh pada aturan,” meskipun pengakuan dari PPK-02 dan PPK-03 bahwa mereka “pernah merasa dilematis” menunjukkan bahwa konflik antara nilai pribadi dan tuntutan eksternal merupakan tantangan nyata dalam birokrasi.

Tabel 2. Tema Integritas Pribadi PPK dalam Pengelolaan Proyek SBSN

Tema	Deskripsi Singkat
Integritas sebagai amanah ibadah dan pertanggungjawaban spiritual	PPK memaknai tugas sebagai bentuk pengabdian dan pertanggungjawaban akhirat.
Tekanan struktural dan dilema etis dalam pengambilan keputusan	PPK sering berada dalam situasi dilematis antara menaati aturan atau menjaga harmoni sosial.
Strategi perlindungan diri dan pencegahan penyimpangan	Untuk menjaga diri, PPK melakukan strategi proteksi administratif dan teknis.
Peran budaya organisasi dan keteladanan pimpinan	Budaya instansi dan sikap atasan memengaruhi keberanian dan konsistensi integritas.

Konflik internal antara pertanggungjawaban moral dan kenyamanan sosial

Integritas kadang berbenturan dengan relasi sosial dan kenyamanan kolektif.

Nilai syariah sebagai pilar etika pribadi

Nilai Islam menjadi acuan etis yang memperkuat keteguhan moral dalam tugas.

Nilai-nilai Islam menjadi referensi etis utama bagi para informan. Ketika ditanya apakah nilai syariah, seperti amanah, sidiq, dan adil berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, ketiganya secara konsisten menjawab bahwa nilai tersebut sangat membantu. “Nilai-nilai itu sangat membantu,” kata PPK-01. PPK-02 dan PPK-03 menyatakan hal serupa dengan penekanan pada dampak nilai syariah dalam menjaga hubungan antarpekerja dan relasi eksternal. Selain itu, nilai-nilai seperti musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab juga menjadi bagian dari kerangka kerja syariah yang mereka jalankan. PPK-03 menyebutkan, “Komunikasi dan musyawarah,” sebagai praktik penting dalam menjaga integritas secara Islami. Hal ini membuktikan bahwa nilai syariah bukan hanya simbolis, tetapi operasional dalam praktik pengadaan.

Keenam tema di atas menunjukkan bahwa integritas pribadi PPK dalam proyek SBSN bersifat multidimensi, mencakup dimensi spiritual, etis, struktural, dan sosial. Perpaduan antara pemahaman syariah, dukungan budaya organisasi, dan strategi teknis menjadi penopang utama integritas dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, tantangan berupa intervensi struktural dan dilema etis tetap memerlukan penguatan sistem kontrol dan pembinaan budaya

integritas berkelanjutan. Secara ringkas, hasil penelitian yang mengerucut pada enam tema tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Pembahasan – Interpretasi Teoritik

Para PPK memaknai integritas pribadi sebagai amanah yang melekat tidak hanya pada jabatan formal, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Integritas dipahami sebagai akhlak kerja yang dituntun oleh nilai-nilai spiritual Islam. Integritas merupakan bagian dari nilai-nilai yang diikuti di samping aturan atau regulasi yang ada yang mengisyaratkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab tidak semata-mata berasal dari sistem, melainkan dari dorongan iman dan takwa. Pemaknaan ini memperkuat temuan Huberts (2014) yang menyatakan bahwa integritas pada dasarnya merupakan kesatuan antara moral pribadi, profesionalisme, dan kepatuhan hukum. Dalam konteks syariah, integritas dilandaskan pada prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan, yang dipandang sebagai fondasi utama dalam etika Islam. Rizal & Thamrin (2024) juga menegaskan pentingnya nilai-nilai religius dalam menumbuhkan tata kelola yang tidak hanya patuh prosedur, tetapi juga berorientasi pada keberkahan.

Dalam konteks implementatif, integritas pribadi diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. PPK menjalankan tugas berdasarkan regulasi yang berlaku dan secara aktif menolak tekanan informal. Dalam memilih penyedia, misalnya, PPK selalu melangkah sesuai regulasi yang ada dan menekankan pentingnya komunikasi tentang rekam jejak calon penyedia sebagai bagian dari kehati-hatian administratif. Dalam hal pelaporan, para informan menyatakan komitmennya terhadap pelaporan yang jujur dan dokumentatif untuk menghindari kekeliruan atau potensi penyelewengan di kemudian hari. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Dewi & Sari (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-procurement* dan sistem pengendalian internal secara efektif mendorong perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam lingkungan birokrasi. Sistem berbasis digital juga membantu menciptakan jejak audit yang jelas, sehingga PPK merasa lebih aman dan terlindungi dalam bertindak sesuai aturan.

Meskipun para PPK memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai integritas, tantangan tidak dapat dielakkan. Intervensi atasan, kedekatan relasi sosial, hingga tekanan dari penyedia menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi. Instruksi untuk memenangkan calon penyedia tertentu, atau intervensi dari pihak yang merasa kenal baik dengan pimpinan merupakan

suatu bentuk-bentuk intervensi struktural yang berpotensi mencederai proses pengadaan dan menjadi sebuah tekanan kultural yang menguji keberanian moral dalam mempertahankan prinsip integritas. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa integritas bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal keberanian menghadapi dilema. Handayani (2013) menyatakan bahwa korupsi dalam pengadaan sering kali dipicu oleh intervensi kekuasaan yang mengabaikan mekanisme formal. Dalam konteks ini, PPK tidak hanya menghadapi tekanan administratif, tetapi juga dilema sosial antara menjaga aturan dan mempertahankan relasi kerja yang harmonis. PPK bahkan pernah berada dalam posisi dilematis antara aturan dan relasi sosial, yang menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal dalam birokrasi.

Nilai-nilai syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan etis dan sikap integritas PPK. Konsep amanah, *shidiq*, dan musyawarah tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga dijalankan dalam praktik sehari-hari. Nilai-nilai spiritual sangat membantu dalam menjaga integritas. Nilai tersebut mendorong PPK untuk tidak sekadar mengikuti prosedur, tetapi juga menjaga niat dan orientasi kerja. Konsep integritas dalam Islam berakar pada kesatuan antara akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam hal ini, pelaksanaan proyek SBSN tidak sekadar dilihat sebagai tanggung jawab administratif,

melainkan juga sebagai ibadah yang harus dilakukan dengan ikhlas dan profesional. Penelitian yang dilakukan oleh Paiva & Vieira (2024) menunjukkan bahwa organisasi yang menginternalisasi nilai-nilai etis cenderung memiliki sistem pengendalian yang lebih kuat dan pegawai yang lebih resisten terhadap kecurangan (*fraud*). Selain itu, prinsip musyawarah sebagai bagian dari syariah juga mendorong keterlibatan kolektif dan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan. Komunikasi dan musyawarah menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas dalam tim kerja. Dengan demikian, nilai-nilai syariah tidak hanya memperkuat kesadaran individu, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang lebih bersih dan bertanggung jawab.

Dari perspektif fenomenologis, keempat aspek utama yang ditemukan dalam penelitian ini merepresentasikan pengalaman eksistensial para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menegakkan integritas di tengah kompleksitas birokrasi dan spiritualitas. Integritas sebagai amanah ibadah dihayati sebagai kesadaran diri terdalam bahwa tugas publik bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bentuk pengabdian dan pertanggung-jawaban spiritual kepada Tuhan. Dalam horizon kesadaran ini, setiap keputusan menjadi cerminan dari relasi transendental antara manusia dan nilai ilahiah.

Namun, kesadaran tersebut tidak berdiri dalam ruang hampa. Kesadaran ini senantiasa dihadapkan pada tekanan struktural dan dilema etis yang konkret, yaitu sebuah pengalaman ganda antara keinginan untuk taat aturan dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial. Dalam konteks ini, pengalaman PPK sejalan dengan konsep teori moral kerja Islam (Ali & Al-Owaidan, 2008) yang menegaskan bahwa kerja dalam perspektif Islam bukan hanya aktivitas ekonomi atau administratif, tetapi juga bentuk pengabdian spiritual yang sarat dengan dimensi moral. Teori ini memandang setiap individu sebagai khalifah yang bertanggung jawab tidak hanya kepada organisasi, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap tindakannya. Dengan demikian, dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan tekanan sosial menjadi ujian moral bagi PPK untuk menyeimbangkan antara ketaatan spiritual dan interaksi sosial-profesional. Dalam kerangka ini, tindakan integritas bukan sekadar pemenuhan prosedur birokratis, tetapi ekspresi dari etos kerja Islami yang menuntut kejujuran, amanah, keadilan, dan ihsan dalam setiap keputusan. Maka, ketika PPK memilih untuk tetap berpegang pada prinsip syariah di tengah tekanan sosial, ia tidak hanya sedang menjaga reputasi profesional, melainkan juga sedang menegakkan dimensi transendental dari moral kerja Islam, yakni memadukan ketaatan kepada aturan dengan ketulusan niat dalam beribadah melalui pekerjaannya.

Di titik inilah muncul strategi perlindungan diri yang bersifat reflektif, di mana PPK meneguhkan diri melalui dokumentasi, musyawarah, dan ketaatan prosedural sebagai cara mempertahankan keutuhan moral di tengah sistem yang kompleks. Pengalaman ini menegaskan pandangan Schutz (1967) tentang makna tindakan sosial yang terbentuk dalam interaksi dan negosiasi makna bersama. Pada akhirnya, nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan musyawarah berfungsi sebagai horizon makna yang mempersatukan pengalaman spiritual dan profesional, membimbing PPK untuk tetap otentik dan konsisten dalam tindakan. Dalam makna eksistensialnya, integritas bukan hanya tentang apa yang dilakukan tetapi tentang bagaimana seseorang hadir secara moral dalam pekerjaannya, yakni menjadi manusia yang utuh, sadar, dan bertanggung jawab dalam ruang birokrasi yang sarat ujian.

Empat aspek utama yang diteliti dalam studi ini menunjukkan bahwa integritas pribadi PPK tidak dapat dilepaskan dari konteks spiritual, struktural, dan kultural yang membentuk perilaku mereka. Dengan memaknai jabatan sebagai amanah, menjalankan praktik integritas secara prosedural, menghadapi tekanan dengan proteksi administratif, serta menginternalisasi nilai-nilai syariah, para PPK menunjukkan model integritas yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga kuat secara moral. Penemuan ini memberikan arah bagi

pembentukan kebijakan integritas yang holistik, yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga nilai-nilai syariah.

PENUTUP

Integritas pribadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang didanai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimaknai sebagai amanah spiritual yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, terutama prinsip amanah, *sidiq*, dan adil. Praktik integritas tersebut tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi, pengambilan keputusan yang transparan, serta pengelolaan kontrak yang akuntabel, meskipun PPK kerap menghadapi tekanan struktural, intervensi pihak luar, dan dilema relasi sosial. Dalam kondisi demikian, PPK mengembangkan strategi protektif berupa dokumentasi tertib, komunikasi terbuka, serta merujuk pada nilai-nilai syariah sebagai pedoman etik. Temuan ini menunjukkan bahwa integritas PPK dalam proyek SBSN bersifat multidimensi, melibatkan kombinasi antara komitmen spiritual, ketangguhan moral, dan kecakapan administratif. Penelitian ini menjawab seluruh tujuan yang dirumuskan dengan memperlihatkan bahwa integritas bukan hanya isu sistemik atau struktural, melainkan juga merupakan persoalan personal dan nilai yang sangat kontekstual, serta membutuhkan pendekatan penguatan integritas yang lebih holistik dan berakar pada nilai-nilai syariah.

Pokok-pokok pikiran baru dalam riset ini menunjukkan bahwa integritas dalam pengadaan publik berbasis syariah, khususnya pada proyek konstruksi yang didanai oleh SBSN, memiliki dimensi spiritual yang membedakannya dari pengadaan konvensional, karena dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab ukhrawi. Penegakan integritas tidak dapat hanya bertumpu pada sistem dan teknologi pengadaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran moral dan penanaman nilai-nilai etis individu secara konsisten dalam budaya birokrasi sehari-hari. Tekanan struktural, sosial, dan psikologis yang dihadapi PPK dalam menjaga integritas menuntut adanya pendekatan proteksi diri berbasis kolektif, seperti musyawarah, pencatatan tertib, serta dukungan organisasi yang kondusif. Internalisasi nilai-nilai syariah seperti amanah, sidiq, dan adil berfungsi sebagai fondasi moral dan etika pengambilan keputusan yang adil dan transparan, serta menjadi tameng terhadap intervensi dan potensi korupsi. Penelitian ini menawarkan model konseptual baru dalam penguatan integritas ASN, yakni model integritas spiritual-struktural, yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, profesionalisme, dan tata kelola birokrasi dalam satu kesatuan yang utuh.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis bagi kebijakan pembinaan integritas ASN, khususnya

bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Integritas personal yang berakar pada kesadaran spiritual terbukti menjadi benteng utama dalam mencegah penyimpangan dan menjaga keberkahan proyek publik, sehingga diperlukan kebijakan yang menekankan pembentukan kesadaran moral, bukan sekadar pengawasan formal. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perlu mengembangkan program pelatihan integritas berbasis nilai-nilai syariah yang mengintegrasikan prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan ihsan ke dalam kurikulum pelatihan PPK dengan pendekatan reflektif dan studi kasus etis. Selain itu, perlu diterapkan sistem mentoring integritas dan forum musyawarah etis antar PPK sebagai wadah berbagi pengalaman dan penguatan nilai moral kolektif. Evaluasi kinerja PPK juga sebaiknya mencakup dimensi etika dan spiritualitas kerja. Pimpinan instansi perlu menumbuhkan budaya organisasi yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Kolaborasi antara lembaga pelatihan di lingkungan Kementerian Agama dan LKPP dapat menjadi model sinergi dalam merancang pelatihan terpadu *Integrity and Syariah-Based Procurement Management*, yang memadukan kompetensi teknis pengadaan dengan pembinaan akhlak kerja Islami. Pendekatan kebijakan semacam ini diharapkan melahirkan PPK yang tidak hanya kompeten secara

profesional, tetapi juga berintegritas secara spiritual, sehingga mampu mewujudkan tata kelola proyek SBSN yang bersih, akuntabel, dan bernilai keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldana, A., Falcón-Cortés, A., & Larralde, H. (2022). A machine learning model to identify corruption in México's public procurement contracts. *ArXivLabs: Experimental Projects with Community Collaborators*. <https://doi.org/arXiv:2211.01478>
- Ali, A. J., & Al-Owaihian, A. (2008). Islamic Work Ethic: A Critical Review. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 15(1). <https://doi.org/10.1108/13527600810848791>
- Arifin, J., & Hartadi, T. (2020). The implementation of probity audit to prevent fraud in public procurement of goods and services for government agencies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 24(1). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art2>
- Bhagat, G., & Jha, K. N. (2024). Determinants of the integrity climate of public organizations—a procurement perspective. *International Journal of Construction Management*, 24(16). <https://doi.org/10.1080/15623599.2023.2299525>
- Braun, V., & Clarke, V. (2008). Using thematic analysis in psychology, *Qualitative Research in Psychology. Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2).
- Dewi, C. A. P., & Sari, R. P. (2022). Implementasi Sistem E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kabupaten Jombang. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 6(1), 200–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4608>
- Faradilla, H., & Sofyan, E. (2024). Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 2(2), 234–246. <https://doi.org/10.24036/jnka.v2i2.56>
- Fauziah, A. Y., & Marpaung, J. (2024). Conflict of Interest in Public Procurement: A Case Study of Indonesian Government Institution XYZ. *Jimek: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 7(1), 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss1.art2>

- Handayani, I. G. A. K. R. (2013). Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Realitas Antagonis dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.6-12>
- Hardinata, D., & Kamaludin. (2022). How to Minimize Risk: The Implementation of Public Sector Services Electronic Procurement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 27(3). <https://doi.org/10.35760/eb.2022.v27i3.5977>
- Hatta, H., Ibrahim, Muh. A., Badu, B., & Abdullah, Muh. T. (2022). Transparency of commitment making officials (PPK) in the Implementation of auctions of goods and services in the health sector in South Sulawesi Province. *International Journal of Health Sciences*. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns1.5090>
- Huberts, L. (2014). The Integrity of Governance What It Is, What We Know, What Is Done, and Where to Go. In *Governance and Public Management*. <https://doi.org/10.1111/padm.12169>
- Husserl, E. (1931). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology (W. R. B. Gibson, Trans.). In *Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology*. Macmillan Co.
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*, 4(2), 768–779.
- Maksum, U., & Saptomo, A. (2024). A Clean Public Procurement System through Commitment Making Officials (PPK) Criminal Liability Reforms. *Edunity: Social and Educational Studies*, 3(11), 1064–1081. <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/edunity.v3i11.335>
- Mukarom, U. A., Suryanto, & Rumiasari, M. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 721–731. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v9i4.3494>
- Muliawaty, L., Mustajam, A., & Komar, M. A. (2024). Integritas dan Pengambilan Keputusan Etis dalam Sektor Publik: Studi Kasus dan Pelajaran dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Papatung*, 7(1), 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.54783/japp.v7i1.918>

- Ningsih, L., Haliah, & Nirwana. (2023). Determinant of Fraud Prevention in Public Procurement of Goods and Services: A Systematic Literature Review. *International Journal of Economic Social and Technology*, 2(1), 40–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/ijest.v2i1.259>
- Nugraha, I. A., & Midhol, A. B. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance dan Celah Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 06, 1–12. <https://doi.org/10.47134/village.s.v6i1.235>
- Paiva, R. M. M., & Vieira, J. B. (2024). Maturity Model for Evaluating Integrity Management in Public Procurement. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, 29, 1–22. <https://doi.org/10.12660/cgpc.v29.91099>
- Prateepornnarong, D. (2022). Prevention of Corruption in Public Procurement: The Role of Independent Observers regarding the Integrity Pact Approach. *Journal of Social Sciences Naresuan University*, 18(1), 177–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.14456/jssnu.2022.6>
- Puspitasari, M., & Lukman, R. P. (2021). Peluang Fraud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 1(1).
- Rizal, R., & Thamrin, D. (2024). Penerapan Prinsip GC dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 24(2), 115–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/7aqjem83>
- Sama, H., Ndunguru, P., & Nsimbila, P. (2022). Transaction costs and competitive tendering in public procurement: Moderating role of integrity. *African Journal of Business Management*, 16(6), 130–146. <https://doi.org/10.5897/ajbm2021.9235>
- Schutz, A. (1967). *The Phenomenology of the Social World* (G. Walsh & F. Lehnert, Trans.). https://bccibank-insights.com/sites/default/files/uploads/files/The%20Phenomenology%20of%20the%20Social%20World_0.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Six, F., & Lawton, A. (2013). Towards a theory of integrity systems: A configurational approach. *International Review of Administrative Sciences*, 79(4). <https://doi.org/10.1177/0020852313501124>
- Syalwa, M., Maria, & Sarikadarwati. (2023). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa pada

Dinas PUPR Kota Palembang.
Jurnal Riset Terapan Akuntansi,
7(1), 1–8.
[https://doi.org/10.5281/zenodo.
7833766](https://doi.org/10.5281/zenodo.7833766)

van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience: Human Science for An Action Sensitive Pedagogy. SUNY Series in the Philosophy of Education*, 8.